

## **Religious And Cultural Tourism Objects In Sigando Village: A Perspective Of Power Relations And Conflict Theory**

**Afrizal Harun, Aulia Rahmatika**

Hal | 241

Program Studi Humanitas Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang  
Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat

([afrizalharun@gmail.com](mailto:afrizalharun@gmail.com), [auliarahmatika73@gmail.com](mailto:auliarahmatika73@gmail.com))

Received : 2024-09-25

Revised : 2024-12-02

Accepted : 2024-12-10

### **Abstract**

*This study aims a title “Objek Wisata Religi dan Budaya Kelurahan Sigando: Perspektif Relasi Kuasa dan Teori Konflik” to investigate the power relations and various conflicts that arise from the determination of Sigando Village as a Cultural and Religious Village. This determination often involves various parties, such as local government, local communities, and other stakeholders. Through a power analysis approach, this study will explore the dynamics of power that underlie the determination process, including the interaction between the government and local communities, and its implications for the identity and sustainability of local culture. The study uses a qualitative approach with case studies, this study will analyze the dynamics of interactions between various related parties, including local government, local communities, and tourism actors. Observation, interview, and document analysis methods will be used to collect relevant data. This study is expected to provide a better understanding of the complexity of power relations in the context of determining tourism and cultural destinations at the local level. The findings of this study are expected to provide a deeper understanding of how power is reproduced and maintained in the context of determining tourism and cultural destinations, as well as its implications for the development and empowerment of local communities.*

**Keywords;** *Power Relations, Sigando Village, Tourism Village, Culture, Religion*

### **Abstrak**

Penelitian dengan judul “Objek Wisata Religi dan Budaya Kelurahan Sigando: Perspektif Relasi Kuasa dan Teori Konflik” bertujuan untuk menginvestigasi relasi kuasa dan berbagai konflik yang muncul atas penetapan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Budaya dan Religi. Penetapan ini seringkali melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan analisis kekuasaan, penelitian ini akan mengeksplorasi dinamika kekuasaan yang mendasari proses penetapan tersebut, termasuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat lokal, serta implikasinya terhadap identitas dan keberlanjutan budaya lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini akan menganalisis dinamika interaksi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah lokal, komunitas setempat, dan pelaku pariwisata. Metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen akan digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas relasi kuasa dalam konteks penetapan destinasi pariwisata dan budaya di tingkat lokal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan direproduksi dan dipertahankan dalam konteks penetapan destinasi pariwisata dan budaya, serta implikasinya bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

**Kata Kunci;** *Relasi Kuasa, Kelurahan Sigando, Kampung Wisata, Budaya, Religi*

## PENDAHULUAN

Wisata (Surur Fadhil, 2020)(Suwena & Widyatmaja, 2017) adalah kegiatan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, kepuasan serta pengetahuan. Wisata religi adalah perjalanan yang dilakukan untuk meningkatkan amalan agama sehingga strategi dakwah yang diinginkan akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Wisata religi sebagai sebagian aktivitas dakwah harus mampu menawarkan wisata baik pada objek dan daya tarik wisata (ODTW) bernuansa agama maupun umum (Azis, 2023), mampu menggugah kesadaran masyarakat akan ke Maha Kuasa Allah SWT dan kesadaran agama. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus, tempat-tempat yang biasa dikunjungi dalam wisata religi tersebut, diantaranya Masjid, sebagai tempat pusat keagamaan dimana masjid digunakan untuk beribadah sholat, I'tikaf, adzan dan iqomah (Imandintar & Idajati, 2019). Dunia kepariwisataan termasuk sub-sistem kehidupan yang merupakan salah satu aspek dari muamalah, atau kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan budaya. Berwisata mengenal keagungan Allah SWT berwisata melihat keagungannya, berwisata mengenal betapa keindahan dan kekayaan sebenarnya (Shofi'unnafi, 2021). Wisata juga ditujukan sebagai sebuah cermin mempelajari sebab-sebab kemajuan dan kemunduran; baik pelajaran itu melalui cermin diri atau kisah orang lain. (Noorbani, 2014)

Padang Panjang merupakan salah satu kota yang dikenal memiliki wisata budaya dan religi. Salah satu destinasi wisata bernuansa budaya dan religi ini adalah Kelurahan Sigando (Dermawan et al., 2022), karena memiliki satu mesjid tertua di Sumatera Barat bernama mesjid Asasi Sigando. Dulunya bernama Surau Gadang berdiri pada tahun 1685 (Novitri Selvia, 2022). Mesjid Asasi berada di Jurai Sigando Nagari Gunung Padang Panjang, mesjid ini di bangun oleh 4 nagari yang ada di Jurai Sigando. Kawasan Kampung Sigando dengan potensi cagar budayanya tersebut menjadikan Kampung Sigando ditetapkan sebagai "Kampung Budaya dan Religi" oleh pemerintah pada tahun 2018 (Zulfikri & Budiwirman, 2022)(Aryadi & Yulika, 2020)(Dermawan et al., 2022). Ditetapkannya Kelurahan Sigando menjadi Kampung Wisata Budaya dan Religi tersebut menjadikannya sebagai sebuah industri pariwisata yang mana diharapkan meningkatkan jumlah pengunjung yang mengunjungi Kota Padang Panjang. Noni mengungkapkan bahwa wisata yang dilabelkan sebagai wisata religi adalah wisata yang nantinya meningkatkan amalan agama bagi pengunjungnya sehingga strategi dakwah yang diinginkan akan dapat tersampaikan sebagaimana tujuan awal pelabelan

tersebut (Sudirman Suparmin, 2018). Wisata religi sebagai bagian aktivitas dakwah harus mampu menawarkan wisata baik pada objek dan daya tarik wisata bernuansa agama maupun umum (Saeful Fachri, 2020)(Azizah & Kewuel, 2021)(Haryanegara et al., 2021)(Muhamad Rizal Maulani, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, memperlihatkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan juga daya tarik yang diterima justru belum memberikan pengalaman spiritual bagi pengunjungnya (Ahmad Musadad, 2022). Hal ini bisa dilihat dari aktivitas masyarakat yang masih menggiring anjing, bermain kartu ketika di kedai dan tidak adanya *tour guide* dan atribut-atribut lain yang mendukung adanya wisata religi di daerah tersebut.

Sikap masyarakat tersebut diasumsikan sebagai bentuk ketidaksiapan mereka dalam menerima pelabelan “Kampung Budaya dan Religi”. Pemerintah seperti memaksakan pelabelan tersebut untuk meningkatkan pengunjung yang meningkatkan pendapatan per-kapita daerah karena menjadikan ini menjadi sebuah industri yang mana hanya mementingkan aspek ekonomi saja namun mengindahkan aspek sosial dan keterlibatan masyarakat (Arsvendo et al., 2022). Hal ini bisa dikatakan adanya pengaruh relasi kuasa (Joko Priyanto, 2017) (Latupeirissa & Tjahyono, 2021) yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakseimbangan akses yang tidak proposional oleh masyarakat karena lebih mendominasi dalam menggunakan wilayah tersebut. Tentu saja, penelitian ingin menjawab dua permasalahan utama, yaitu (1) Bagaimana bentuk konflik atau ketegangan antara kepentingan politik, budaya, dan keagamaan dalam proses penetapan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Budaya dan Religi?; dan (2) Bagaimana relasi kuasa tercermin dalam penetapan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Budaya dan Religi?.

Penelitian ini merujuk pada pendekatan analisis kritis institusi, penelitian menganalisis peran institusi-institusi terkait, seperti pemerintah lokal, lembaga budaya, dan sektor pariwisata, untuk memahami bagaimana kekuasaan direproduksi dan digunakan dalam proses penetapan Kelurahan Sigando sebagai "Kampung Budaya dan Religi". Penelitian akan melibatkan studi mendalam tentang dinamika kekuasaan di tingkat lokal, termasuk hubungan antara pemerintah daerah, elit lokal, dan komunitas setempat dalam menetapkan kebijakan terkait dengan status Kelurahan Sigando sebagai destinasi pariwisata dan budaya.

Relasi kuasa dan potensi konflik dalam konteks penetapan destinasi pariwisata telah menjadi fokus utama dalam studi-studi terkait antropologi pariwisata, geografi

budaya, dan sosiologi pariwisata. Sebelumnya, banyak penelitian yang telah mengungkap bagaimana kekuasaan dipertontonkan dan diperdebatkan dalam proses penetapan kawasan wisata. Namun, penelitian yang secara khusus memfokuskan pada relasi kuasa dalam penetapan kawasan sebagai "Kampung Budaya dan Religi" masih cukup terbatas.

Penelitian tentang relasi kuasa (Yulinis, 2015) dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata dan budaya telah menjadi topik yang semakin diminati dalam literatur akademis. Beberapa penelitian terkait telah mengungkapkan kompleksitas dinamika kekuasaan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal (Azis, 2023)(Sudirman Suparmin, 2018). Selain itu, studi tentang peran budaya dan agama dalam pembangunan destinasi pariwisata juga telah menjadi fokus penelitian yang signifikan. Namun, penelitian yang secara khusus membahas relasi kuasa dalam proses penetapan kampung atau kelurahan sebagai destinasi wisata dan budaya masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini menyumbangkan wawasan baru dengan menggabungkan pendekatan studi kekuasaan dengan konteks spesifik penetapan Kelurahan Sigando sebagai "Kampung Budaya dan Religi". Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan direproduksi, diperjuangkan, dan diterapkan dalam proses penetapan destinasi pariwisata yang memiliki nilai budaya dan religi yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penetapan Kelurahan Sigando sebagai "Kampung Budaya dan Religi", memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dalam konteks pariwisata lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi literatur tentang relasi kuasa dalam pembangunan destinasi pariwisata dan budaya di tingkat lokal (Imandintar & Idajati, 2019)(Rosa, 2017)(Muhammad & Paskarina, 2018).

## **METODE**

Penelitian dengan judul "Relasi Kuasa dalam Penetapan Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang sebagai Kampung Budaya dan Religi" pada dasarnya menggunakan metode kualitatif (Maleong, 2005)(Sudarwan Danim, 2013)(Harun et al., 2022). Fenomena kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam tentang topik penelitian secara menyeluruh (holistik) melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara (Zaitun et al., 2022) (Harun et al., 2022)(Afrizal H, Sahrul N, 2023).

Fokus penelitian adalah mendapatkan data di lapangan tentang aktivitas masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Masjid Asasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya, dan ikon pelabelan Kampung Budaya dan Religi yang diberikan pemerintah provinsi kepada Kelurahan Sigando, kota Padang Panjang. Hal ini dilakukan melalui prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan di Kelurahan Sigando, kota Padang Panjang. Proses dokumentasi dilakukan dengan menggunakan peralatan seperti kamera perekam video, kamera foto, dan perekam audio untuk mendapatkan data dalam bentuk visual dan audio-video terhadap aktivitas budaya dan religi di Kelurahan Sigando.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu proses pemahaman dan interpretasi data yang diambil dari konteks penelitian dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema yang muncul (Sugiyono, 2013)(Afrizal et al., 2019). Dalam hal ini, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik *coding* atau pengkodean untuk mengelompokkan data ke dalam kategori- kategori tertentu. Hasil analisis data yang telah diolah dan diinterpretasikan digunakan untuk menyusun laporan penelitian dan merumuskan temuan-temuan yang berarti. Temuan-temuan tersebut akan digunakan sebagai dasar di dalam menyimpulkan potensi relasi kuasa terhadap pelabelan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata dan Religi.

## **PEMBAHASAN**

Acara launching peresmian kelurahan Sigando sebagai Kampung wisata dan religi dilakukan seiring dengan acara bagelar datuak yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2023 yang diadakan di Balai ruang Sari Kelurahan Sigando dan dihadiri oleh walikota Padang Panjang pada saat itu yaitu Bapak Fadly Amran beserta jajarannya. Semarak batagak panghulu dihari pertama dilagsungkan prosesi mambantai kabau dan dihari berikutnya dilakukan malewakan gala untuk 14 penghulu dari suku jambak, pisang, koto dan sikumbang.



**Gambar 1** : Acara Malewakan Gala Datuak  
(sumber: [www.GoparmelentSuaraRakyat.com](http://www.GoparmelentSuaraRakyat.com))

Gambar di atas merupakan agenda pertama dalam acara malewakan gala para datuak. Pada hari kedua berlangsung acara launching “Kampung Wisata Religi dan Budaya”. Pelabelan kampung wisata tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017 namun belum diresmikan. Ketika adanya malewakan gala maka diputuskan peresmian tersebut akan menjadi salah satu rundown pada saat itu. Selain itu juga disuguhkan makanan tradisional dan tari piriang suluh yang merupakan pertunjukan yang ditampilkan ketika ada festival atau acara penting yang diadakan di kelurahan Sigando.

Walikota Fadly Amran meminta seluruh unsur yang terlibat diantaranya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Sigando tidak berpuas diri namun terus mengembangkan potensi. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Pokdarwis di rumah dinas walikota. Beliau mengatakan Eksplorasi lagi daya tarik kampung budaya dan religi seperti spot, homestay, paket wisata. Disekitar masjid asasi mesti ada kios untuk menjajakan souvenir. Pokdarwis bisa mengembangkan story telling tentang penyebaran agama Islam pertama dibuktikan dengan adanya makam Syekh Sultan Ishak (sumber:Website berita Padang Panjang).



**Gambar 2** Acara peresmian Kampung Wisata Kelurahan Sigando  
(sumber: [www.GoparmelentSuaraRakyat.com](http://www.GoparmelentSuaraRakyat.com))

Gambar di atas menunjukkan acara peresmian kampung wisata kelurahan sigando. Pada saat itu juga di Keluarkan SK yang menetapkan kelurahan sigando sebagai Kampung wisata dan juga didirikannya pokdarwis yang diketuai oleh Fajrul Hudaya.

Komponen desa wisata terdiri dari empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah partisipasi masyarakat lokal, adanya sistem norma yang ada di desa tersebut, adat dan budaya setempat yang masih asli (Alkautsar et al., 2024). Desa wisata harus memiliki potensi pariwisata, seni dan kebiasaan didaerah setempat, area desa masuk ke dalam lingkup kawasan pengembangan pariwisata atau setidaknya ada dalam rute perjalanan *tourpackage* yang telah dijual, tersedianya tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku seni yang mendukung keberlangsungan desa wisata tersebut, aksesibilitas yang mendukung program desa wisata serta terjaminnya keamanan, ketertiban dan kebersihan.



**Gambar 3** Gapura Kampung Wisata Budaya dan Religi  
(dokumentasi: Aulia Rahmatika, 15 Mei 2024)

Gapura di atas merupakan salah satu proyek dari pemerintah agar mempermudah aksesibilitas pengunjung yang datang ke Kelurahan Sigando. Gapura tersebut menunjukkan bahwa pengunjung memasuki sebuah kampung wisata.

### **A. Bentuk Relasi Kuasa “Kampung Wisata Religi dan Budaya”**

Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Dalam hal ini daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini daerah boleh mengatur dan mengurus sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Atas pembagian kewenangan tersebut, ada sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan kewenangannya kepada ke pemerintah desa. Desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis (Wiharjokusumo et al., 2023). Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kotamadya yang diserahkan ke desa adalah bidang pariwisata. Salah satu daerah yang memanfaatkan wewenang tersebut adalah kelurahan sigando. Dengan memperkenalkan kelurahan mereka sebagai kampung budaya dimaksudkan untuk tetap melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat serta memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan sekitar.

Pemerintah kota Padang Panjang sebagai pengelola memanfaatkan objek tersebut, secara ekonomis adalah untuk meningkatkan nilai tambah atau yang disebut meningkatkan *added value* artinya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *added value* adalah mengubah secara kreatif potensi wisata menjadi industri pariwisata yang memiliki daya tarik yang tinggi bagi wisatawan. Konteks kearifan lokal, industri pariwisata adalah usaha yang dapat menikmati wisatawan semenjak awal mula proses ketertarikan untuk berwisata, menikmati lokasi daerah tujuan wisata sampai pada

proses akhir wisatawan tersebut pulang menginjakkan kakinya sampai di rumah, kemudian dari aspek kelembagaan yang bertanggung jawab mengelola urusan pariwisata di daerah otonom adalah Dinas Pariwisata (Wijaya et al., 2023). Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, dinas pariwisata terdiri Kepala dinas Pariwisata, Kepala Bidang (Kabid), Kepala sekasi (Kasi), Sekretaris Dinas (Sekdin) dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) sebagai unsur staf yang didukung oleh pegawai pelaksana. Pejabat dan pegawai dinas pariwisata biasa disebut aparatur (birokrasi) pemerintah daerah.

Pemerintah sebagai *stakeholders* juga melakukan upaya dalam menjaga, mengawasi dan upaya pemulihan eksistensi dan keindahan yang dimiliki. Pemerintah juga sebagai pembina dan pengawas bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pengelolaan desa wisata termasuk desa wisata yang ada di kelurahan Sigando mulai dari pengelolaan destinasi, pengelolaan homestay dan juga manajemen homestay termasuk juga kulinernya. Pemerintah juga melaksanakan event event yang juga meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan berbagai salah satunya dengan pemerintah daerah atau dengan dinas dinas terkait.

Pemerintah menjadikan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata karena melihat adanya potensi yang bisa dikembangkan disana. Alasan pertama yaitu adanya destinasi. Destinasi yang dimiliki sigando itu yang pertama adalah Sigando memiliki SDM dan SDA nya, pemerintah melihat SDA terlebih dahulu atau sumber daya alam nya, ataupun potensi destinasi atau apa yang dimiliki sigando sebagai kekuatan untuk dijadikan salah satu objek wisata yang bisa dikembangkan. Dalam potensi SDA nya, pemerintah mencoba melihat pengembangannya melalui pondok pesantren Thawalib gunung. Pemerintah berharap pengunjung akan melihat dan merasakan bagaimana pembinaan kepada santri-santri sehingga pengunjung semakin tertarik untuk melihat pesantren yang berumur lebih dari satu abad.

Kaitannya dengan manfaat ekonomi, pariwisata bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, baik keuntungan untuk industri wisata, pekerjaan bagi komunitas lokal, dan penerimaan bagi daerah objek wisata (DM, 2016) (Shofi'unnafi, 2021). Artinya kegiatan pariwisata membawa manfaat bagi tumbuhnya unit usaha lokal yang menyediakan barang/jasa; kesempatan kerja bagi komunitas lokal, dan peningkatan

pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pengelolaan potensi wisata yang sebaik-baiknya melalui kegiatan wisata diperlukan agar potensi wisata dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat sendiri dapat dilakukan melalui pariwisata yang memiliki kemampuan untuk melindungi baik sumber daya alam maupun budaya. Agar gagasan pariwisata berbasis masyarakat yang diusung oleh pemerintah Padang Panjang dapat terwujud, masyarakat Kelurahan Sigando harus mengelola potensi kampung wisata tersebut.

Namun sebagai kelurahan yang ditetapkan sebagai kampung wisata, kelurahan Sigando dalam mengembangkan industri pariwisatanya namun belum dikelola dengan baik. Melalui survey dan wawancara yang dilakukan, peneliti beranggapan bahwa adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat kelurahan sigando terkait pelabelan “kampung wisata”. Di keluarkan nya SK Kampung Wisata Budaya dan Religi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah kepada masyarakat. Intervensi dalam arti sederhananya adalah campur tangan atau ikut campur dalam urusan tertentu. Dalam kegiatan ekonomi, tindakan campur tangan dilakukan pemerintah atau disebut dengan pemerintah. Intervensi pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk untuk mempengaruhi alokasi sumberdaya dan mekanisme pasar. Bentuk tersebut dapat berupa peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter. Pelabelan yang di iming-imingi dengan wisata itulah yang menjadikan nya sebuah aset yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga kesejahteraan keuangan daerah. Pelabelan kampung wisata sendiri juga merupakan intervensi pemerintah daerah karena masyarakat harus mempertanggung jawabkan nama tersebut.

### **B. Bentuk Konflik “Kampung Wisata Religi dan Budaya”**

Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi diantara dua pihak. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan berkonflik. Diantaranya adalah masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu yang meliputi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan agama. Adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut menyebabkan adanya keinginan masyarakat di dalam suatu negara untuk mempunyai suatu bentuk otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya. Dalam kehidupan sosial manusia dimana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari

apa yang disebut ”konflik”. istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan dan tabrakan. Dengan demikian , “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan,keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. (chandra, 1992: lauer, 1993).

Agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai isu konflik, perlu diketahui dahulu tentang definisi konflik itu sendiri. Berdasarkan definisi diatas, peneliti mencoba melihat konflik yang terjadi di tengah masyarakat kelurahan Sigando ketika pemerintah menetapkan daerah tersebut sebagai kampung wisata. Peneliti melihat adanya tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar. Ini bisa dilihat pada ketika masyarakat mengajukan pemberian atau pelabelan nama kepada pemerintah. Pada awalnya masyarakat mengajukan kepada pemerintah bahwa kelurahan sigando ingin menjadi “Kampung Budaya” yang mana masyarakat menginginkan kalau kelurahan sigando dikenal dengan budaya nya yang kental, yang mana itu sudah menjadi kebiasaan mereka.

Namun setelah berbagai pertimbangan karena adanya situs cagar budaya masjid asasi yang merupakan simbol penyebaran Islam pada zaman dahulu maka ditambahkan menjadi “Kampung Budaya dan Religi”. Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan SK peresmian yaitu “Kampung Wisata Religi dan Budaya”. Ketua Pokdrawis Kelurahan Sigando mencermati ada pemahaman yang keliru di dalam penetapan Kelurahan Sigando, semula keinginan masyarakat Sigando hanya lebih kepada memosisikan Kelurahan Sigando yang sebatas branding sebagai kampung budaya, bukan desa wisata. Sementara, di dalam SK yang diterbitkan oleh Walikota Padang Panjang secara sepihak telah ditetapkan bahwa Kelurahan Sigando merupakan “Kampung Wisata Religi dan Budaya”. Sementara pelabelan desa wisata secara spesifik telah diberikan kepada Kubu Gadang dengan label “Desa Wisata Kubu Gadang” kota Padang Panjang karena ada *Silek Lanyah* sebagai ikon branding-nya(Syofia et al., 2024). Tentu saja hal ini memantik gejolak dan konflik di tengah masyarakat Sigando. Meski tidak frontal, tetap terkesan bahwa pelabelan tersebut mengakibatkan sikap kurang peduli masyarakat, sehingga pelabelan Kelurahan Sigando sebagai “Kampung Wisata Religi dan Budaya” dipandang peristiwa biasa-biasa saja, bukan suatu peristiwa yang penting.

Konflik yang muncul dan menjadi fenomena dalam masyarakat Kelurahan Sigando, khususnya masyarakat sekitar adalah konflik kelas hal ini dapat ditemukan dalam konflik antar kelas pemerintah dengan masyarakat Kelurahan Sigando. Masyarakat Kelurahan Sigando sebagai pemilik lahan atau wilayah tidak bisa mempergunakan kepunyaan mereka sendiri karena dengan adanya pemerintah yang memiliki kuasa maka mereka bisa lebih dominan dalam menggunakan wilayah tersebut.

Bentuk dari konflik bisa digolongkan menjadi dua yaitu konflik tertutup (laten) dan juga konflik terbuka (manifest), namun yang tergambar secara umum dalam masyarakat Kelurahan Sigando pada pelabelan Kampung Wisata digolongkan kepada konflik tertutup (laten). konflik laten terjadi pada satu kondisi yang memiliki potensi untuk menghasilkan konflik, tetapi belum disadari oleh pihak yang terlibat. Konflik laten dapat muncul ketika suatu kelompok memutuskan untuk mengejar suatu tujuan tertentu, tanpa menyadari tujuan ini bertentangan dengan tujuan kelompok lainnya. Konflik laten dapat juga terjadi saat keinginan masyarakat diabaikan, tetapi mereka belum menyadari atau belum meminta perhatian tentang masalah yang sedang dihadapi.

Dari proses konflik laten (*latent conflict*) melalui perkembangannya, konflik tersebut masuk pada tahap proses konflik manifest (*manifest conflict*), yaitu yang dimanifestasikan, konflik manifest dikatakan sebagai konflik yang tampak karena konflik ini merupakan perkembangan dari konflik laten yang menjadi gejala. Pada tahap ini perilaku tertentu sebagai indikator konflik sudah mulai ditunjukkan, seperti adanya ketidaksesuaian pendapat, perilaku yang menyimpang, rendahnya kinerja dan sebagainya.

Pengurus Masjid Asasi Kelurahan Sigando, juga memberikan tanggapan terhadap pelabelan Kelurahan Sigando sebagai “Kampung Wisata Religi dan Budaya”. Menurutnya, pelabelan atas wilayah tentu saja tercermin melalui perilaku dan kebiasaan masyarakat, sehingga pemberian label dalam konteks wisata religi dan budaya menjadi relevan dengan kondisi masyarakat. Sementara, aspek budaya dan kondisi masyarakat yang relegius mesti dipetakan dengan baik tentu saja melibatkan segala unsur yang ada di masyarakat Sigando seperti KAN, Organisasi Bundo Kandang, FKPM, Karang Taruna, Babhin, Alim Ulama, Pokdarwis, LKAAM, dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN

Konflik atau ketegangan antara kepentingan politik, budaya dan keagamaan dalam proses penetapan Kelurahan Sigando sebagai kampung wisata budaya dan religi meliputi adanya tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan masyarakat Sigando. Ini bisa dilihat pada saat ketika masyarakat mengajukan pemberian atau pelabelan nama kepada pemerintah.

Konflik yang muncul dalam masyarakat Kelurahan Sigando, khususnya masyarakat sekitar adalah konflik kelas. Hal ini dapat ditemukan dalam konflik antar kelas pemerintah dengan masyarakat Kelurahan Sigando. Dalam teori Karl Marx, kelas penguasa di sini adalah pemerintah sebagai lembaga birokrasi dengan kekuasaan yang dimiliki memiliki wewenang untuk mengatur wilayah tersebut termasuk menetapkannya menjadi “Kampung Wisata”. Kelas bawah di sini adalah masyarakat Sigando, sebagai pemilik asli dari wilayah tersebut namun mereka tidak memiliki akses penuh terhadap wilayah nya sendiri.

Bentuk dari konflik yang tergambar secara umum dalam masyarakat Sigando pada pelabelan kampung wisata digolongkan pada konflik tertutup (laten). Konflik laten teridentifikasi di ketika suatu kelompok memutuskan untuk mengejar suatu tujuan tertentu tanpa menyadari tujuan kelompok lain. Konflik laten dapat juga terjadi saat keinginan masyarakat diabaikan, tetapi mereka belum menyadari atau belum meminta perhatian tentang masalah yang sedang dihadapi. Konflik laten juga dapat tergambar dari ketidaksesuain pendapat antara masyarakat dengan pemerintah terhadap pelabelan yang telah diajukan oleh masyarakat pada awalnya. Ketidaksamaan pendapat ini termasuk kepada konflik laten karena konflik tersebut tidak mencuat ke permukaan.

Bentuk relasi kuasa yang tercermin dalam penetapan kelurahan sigando sebagai kampung wisata meliputi pemerintah kota padang panjang sebagai pengelola daerah otonom yang memiliki kekuasaan di daerah otonom untuk memanfaatkan objek wisata tersebut, secara ekonomis, meningkatkan “edded value” yang artinya mengubah secara kreatif potensi wisata menjadi industri pariwisata yang memiliki daya tarik yang juga bersaing dengan industri pariwisata lainnya. Dalam artian, pemerintah menambahkan penamaan iming-iming pariwisata yang mana nantinya itu akan menjadi sebuah aset yang meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

namun belum tentu menguntungkan untuk masyarakat. Pemungutan pajak kepada masyarakat termasuk salah satu intervensi pemerintah.

**REFERENCES**

- Afrizal H, Sahrul N, Y. (2023). *Praktik Teater Postdramatik di Indonesia*. 13(2), 235–247.  
<https://doi.org/10.17510/paradigma.v13i2.1248>
- Afrizal, H., Sarwanto, Soetarno, & Murtana, I. N. (2019). The Aesthetic Forms of Postdramatic Theatre Work “Under the Volcano” Directed By Yusril. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 3(5), 22–30.
- Ahmad Musadad, M. K. (2022). Analisis URF terhadap Urgensi Labelisasi Pariwisata Halal sebagai Daya Tarik Desa Wisata di Pantai Siring Kemuning Bangkalan Madura. *Qawwam: The Leader’s Writing*, 3(2), 116–123.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/qawwam.v3i2.209>
- Alkautsar, W., Isnaeni, N., & Lubis, P. (2024). Analisis Potensi Wisata Religi Dan Budaya Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 736–746.
- Arsvendo, D., Khotimah, K., & Fitrianto, A. R. (2022). Pengembangan Wisata Religi Sebagai Pariwisata Berkelanjutan di Kota Pasuruan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 9(2018), 97. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v09.i01.p05>
- Aryadi, M., & Yulika, F. (2020). ORNAMEN MASJID ASASI SIGANDO KOTA PADANGPANJANG. *Gorga : Jurnal Seni Rupa*, 09(01), 64–70.
- Azis, T. S. (2023). *Kontribusi Wisata Religi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Astana Gunung Jati Kabupaten Cirebon*. 4(2), 1–12.
- Azizah, R. N., & Kewuel, H. K. (2021). Central Versus Regional: Membaca Konsep Pariwisata Halal Kota Batu. *Kusa Lawa*, 1(2), 16–35.  
<https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2021.001.02.02>
- Dermawan, A., Laksmi, N. K. P. A., & Zuraidah. (2022). Tipologi Bangunan Masjid Kuno Sumatera Barat: Analisis Tipologi Bangunan Masjid Asasi Sigando Padang Panjang Sumatera Barat. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah ...*, 1(10), 3532–3539.
- DM, J. (2016). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Kreativitas Seniman terhadap Kesenian Tradisional Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Seni Makalangan*.
- Harun, A., Zaitun, K., & Susandro, S. (2022). Postdramatik: Dramaturgi Teater Indonesia Kontemporer. *Dance and Theatre Review*, 4(2), 57–69.  
<https://doi.org/10.24821/dtr.v4i2.6450>

- Haryanegara, M. E. A., Akbar, M. A. I., & Novianti, E. (2021). "Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Lombok, Nusa Tenggara Barat." In *Journal of Sustainable Tourism Research* (Vol. 3, Issue 1, pp. 35–39).
- Imandintar, D. D., & Idajati, H. (2019). Karakteristik Desa Wisata Religi Dalam Pengembangan Desa Bejagung sebagai Sebuah Desa Wisata Religi. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.48404>
- Joko Priyanto. (2017). Wacana, Kuasa, dan Agama dalam Kontestasi Pilgub Jakarta: Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucolt. *THAQĀFIYYĀT*, 18(2), 186–200.
- Latupeirissa, E., & Tjahyono, T. (2021). *Power Relations, Knowledge and Moral of Bujang Figurein Pulang Novel By Tere Liye (Study of Power Relation Michel Foucault) Relasi Kekuasaan, Pengetahuan Dan Moral Tokoh Bujang Dalam Novel Pulang Karya Tere Liye (Kajian Relasi Kuasa Michel Foucault)*. 9(4). <https://doi.org/10.32682/sastronesia.v>
- Maleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhamad Rizal Maulani, S. M. (2023). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha di Sekitar Obyek Wisata Religi Kubah Datu Abdussamad Marabahan*. 5(2), 1–14.
- Muhammad, F., & Paskarina, C. (2018). Relasi Kuasa dalam Perebutan Lahan di Situs Candi Bojongmenje. *Umbara*, 2(1), 45–55. <https://doi.org/10.24198/umbara.v2i1.15678>
- Noorbani, M. A. (2014). Perkembangan Aliran/Paham Keagamaan di Sumatera Barat. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 13(1), 173–186.
- Novitri Selvia. (2022). *Masjid Asasi Padangpanjang: Arsitektur Tiga Budaya, Pengembangan Islam*. <https://Padek.Jawapos.Com/>.  
<https://padek.jawapos.com/features/2363750485/masjid-asasi-padangpanjang-arsitektur-tiga-budaya-pengembangan-islam>
- Rosa, S. (2017). MITOS BUNDO KANDUANG SEBAGAI TIRAI NALAR ORANG MINANGKABAU ATAS DUNIANYA. *Jurnal IKADBUDI*, 5(12).  
<https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v5i12.12313>
- Saeful Fachri. (2020). *Objek Wisata Religi: Potensi dan Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Pada Makam Syekh Mansyur Cikadueun, Pandeglang)*. 4(1), 81–97.
- Shofi'unnafi, S. (2021). Daya Tarik Wisata Religi Berbasis Budaya Lokal: Studi Pada Tradisi Rajaban Desa Prawoto. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 120.  
<https://doi.org/10.24235/empower.v6i1.9983>
- Sudarwan Danim. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cetakan ke). CV. Pustaka Setia.

- Sudirman Suparmin, Y. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Propinsi Sumatera Utara Sudirman. *Tansiq, 1*(2), 191–222.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Cetakan ke). CV ALFABETA.
- Surur Fadhil. (2020). Wisata Halal; Konsep dan Aplikasi. In *Alauddin University Press*.
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Cetakan Re). Pustaka Larasan.
- Syofia, N., Wahyuni, W., Erman, S., Pertunjukan, S., Tari, S., Pertunjukan, S., Minang, T., & Author, C. (2024). *SILEK LANYAH : A FORM OF TOURISM PERFORMING ART IN*. 26(1).
- Wiharjokusumo, P., Novita, ), Saragih, R., Pariwisata, A., & Perhotelan, D. (2023). Peluang Dan Tantangan Pengembangan Wisata Religi Di Taman Wisata Iman, Sitinjo Dairi. *Jurnal Akomodasi Agung, 1*.
- Wijaya, K. K. A., Styawati, N. K. A., & Rideng, I. W. (2023). Pengelolaan Wisata Religi Berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Tantangan Dari Perspektif Hukum. *Postgraduated Community Service Journal, 3*(2), 86–91.  
<https://doi.org/10.22225/pcsj.3.2.2022.86-91>
- Yulinis. (2015). *Ulu ambek : relasi kuasa atas tari tradisional Minangkabau* (S. N, Ed.; Cetakan 1). Media Kreativa.
- Zaitun, K., Afrizal, H., & Susandro, S. (2022). From Traditional Market to Theater Stage. *International Journal of Innovative Science and Research Technology, 7*(2), 427–432.
- Zulfikri, Z., & Budiwirman, B. (2022). Identitas Visual Kampung Budaya Dan Religi Sigando Padang Panjang. *DEKAVE : Jurnal Desain Komunikasi Visual, 12*(2), 139.  
<https://doi.org/10.24036/dekave.v12i2.116879>